

SOSIALISASI HUKUM KELUARGA BERDASAR UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT DESA MAYANG

**Suharno, Amir Junaidi, Ismiyanto, Dika Yudanto, Rudatyo, Hadi
Mahmud, Firstnandiar Glica Aini S.**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email : suharno@gmail.com

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat di desa Mayang terkait sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sangat penting. Berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat khususnya dikabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian akibat nikah muda meningkat pesat. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka tim pengabdian masyarakat khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam batik Surakarta mengadakan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Metode pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa Mayang dengan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan PRA mengedepankan peran serta aktif masyarakat yang 100 % adalah wanita. Metode ini dipakai untuk saling mengingatkan terkait banyaknya perceraian di kabupaten Sukoharjo. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan peran aktif dari semua pihak terutama tokoh masyarakat dan ketua RT dan kepala desa Mayang juga hadir. Partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi daya serap dan permasalahan yang sensitive tidak memungkinkan disampaikan pada forum umum. Sehingga tim pengabdian masyarakat belum melihat keefektifan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya sebagai informasi awal, hal yang lebih penting fakultas hukum siap mendampingi apabila ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut.

Kata Kunci: Sosialisasi, UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan, desa Mayang

Abstract

The purpose of community service in Mayang village is related to the socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage is very important. Based on cases that occurred in the community, especially in Sukoharjo district, it shows that cases of divorce due to young marriages are increasing rapidly. To anticipate this happening, the community service team, especially the Faculty of Law, Surakarta Batik Islamic University, held a socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage. The community service method is carried out in the village of Mayang with the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The PRA approach emphasizes the active participation of the community, which is 100% women. This method is used to remind each other regarding the number of divorces in Sukoharjo district. The results of the community service showed the active role of all parties, especially community leaders and the head of the RT and the head of the Mayang village were also present. Community participation is quite good, but the absorption capacity and sensitive issues do not allow it to be conveyed in public forums. So the community service team has not seen the effectiveness of the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage. Only as initial information, the more important thing is that the law faculty is ready to assist if there are legal issues related to this matter.

Keywords: Socialization, Law no. 16 of 2019, marriage, Mayang village

1. PENDAHULUAN

Kasus perceraian di Indonesia berdasarkan data dari Laporan Statistik Indonesia mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021. Meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus perceraian. Dominasi sebanyak 337.343 kasus perceraian dari para istri yang menggugat cerai dibanding suami. Perceraian akibat talak sebanyak 110.440 kasus. Pulau Jawa mendominasi kasus perceraian di Indonesia. Jawa Barat sebanyak 98.088 kasus, Jawa Timur sebanyak 88.235 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 75.509 kasus (www.databoks.katadata.co.id).

Pemerintah kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), telah berusaha untuk mengantisipasi nikah muda dikalangan pemuda dengan model pemilihan generasi berencana sebagai *brand ambassador* sebagai Duta Genre di kabupaten Sukoharjo, yaitu Rayhan Fikri Ardiansyah dan Afifah Mirna Noviyanti sebagai Duta Genre yang terpilih.

<https://www.solopos.com/pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-aborsi-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-dut-1411792>

Kasus perceraian banyak disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya menikah lagi tanpa seijin istri pertamanya. Seperti kasus seorang suami dengan berinisial BIY umur 38, dilaporkan oleh istrinya pertamanya, akibat menikah lagi tanpa seijin istri pertamanya. Yang bersangkutan juga diduga juga menelantarkan anak dan istri syahnya selama sembilan bulan.

<https://www.murianews.com/2022/09/21/318547/nikah-lagi-dan-telantarkan-anak-istri-suami-di-sukoharjo-dilaporkan-polisi>

Kasus perceraian di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2021 tergolong tinggi. Sumber dari Pengadilan Agama (PA), telah tercatat ada 1.049 kasus perceraian sampai bulan September 2021. Kasus perceraian terbanyak disebabkan Karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 621 kasus. Selanjutnya disebabkan meninggal salah satu pihak sebanyak 236 kasus dan yang terakhir disebabkan oleh factor ekonomi sebanyak 166 kasus. Rata-rata usia sekitar 20-30 tahun yang di dominasi oleh perkara cerai-gugat yang disebabkan perselisihan sampai factor ekonomi sebanyak 1.049 kasus.

<https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat-pernikahan-usia-muda.html>

Berdasarkan kasus yang tinggi di kabupaten Sukoharjo, fakultas hukum Universitas Islam Batik Surakarta, terpanggil untuk mengadakan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini sangat penting mengingat dampak yang terjadi banyak merugikan dari sisi kejiwaan anak-anak mereka akibat perceraian orangtuanya.

Pengelompokan peserta pengabdian pada masyarakat dengan yang lebih homogen, akan lebih mudah dalam mengadakan sosialisasi program kerja. Pada kasus sosialisasi Undang- undang perkawinan ini sangat sensitive, sehingga rahasia dari seluruh peserta harus dijaga dengan baik (Rachmawatie, S, dkk, 2022).

2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode pengabdian-masyarakat yang berupa sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menggunakan model PRA, yaitu pendekatan dari peserta kasus demi kasus yang 100 persen peserta yang hadir adalah ibu-ibu. Selanjutnya data dan informasi dihimpun untuk dilakukan pendampingan dari tim hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain;

- 1) Melakukan penyampaian informasi data-data perceraian yang terjadi di Sukoharjo dan juga dampak yang dapat terjadi akibat perceraian dari sisi kejiwaan anak, sisi agama dan dari sisi hukum, disampaikan oleh bapak H Suharno, SH MH;
- 2) Dilanjutkan dengan materi inti tentang perceraian berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 oleh bapak Dr H Ismiyanto, SH MH;
- 3) Pemberian opsi-opsi pendampingan hukum bila ada permasalahan perkawinan oleh bapak Dika Yudianto, SH MH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Wilayah

1) Tahap awal survay dan pelaksanaan

Tahap awal di dalam pengabdian masyarakat dengan model sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perceraian dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Langkah pertama mendata peserta yang termarginalkan secara system masyarakat yaitu ibu-ibu, sehingga ditetapkan 100 persen peserta ibu-ibu. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi oleh tiem hukum UNIBA Surakarta dengan surat tugas resmi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) UNIBA Surakarta. Setelah selesai melaksanakan sosialisasi melapor ke kepala desa Mayang untuk dilakukan validasi oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sangat penting bahwa sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah mendapatkan ijin dari kampus dan dari kepala desa.





Gambar 1. Dukungan pemerintahan kab Sukoharjo tentang HAM



Gambar 2. Ceramah penyuluhan hukum Tingkat Propinsi Jawa Tengah



Gambar 3. Gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan



Gambar 4. Peserta sosialisasi Undang-Undang perkawinan di desa Mayang

Sosialisasi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di beberapa wilayah di Indonesia, salahsatunya di Bandar Lampung, terkait dengan batas usia perkawinan dalam pernikahan belum efektif untuk dilakukan. Belum efektif dilakukan karena disebabkan oleh beberapa kendala dilapang dan juga hukum adat. Selain itu juga di dalam hukum harus ada sanksi-sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar hukum. Penegakan hukum tidak pandang bulu bagi masyarakat yang melanggar. Ketegasan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketaatan masyarakat pada hukum yang berlaku. Pengawasan orang tua terhadap anak di dalam pergaulan, pengetahuan agama pada anak-anak memang harus ditingkatan untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat sangat penting urgensinya, Harus dilakukan berkali-kali baik pada anak-anak SMA, mahasiswa dan kepada orangtuanya (Husni, S. M., 2022).

Peranan lembaga-lembaga pemerintah terkait perkawinan antara lain KAU atau Kantor Urusan Agama harus aktif turun ke masyarakat. Hal ini sangat penting KAU tidak hanya mengurus

perkawinan dan perceraian, tetapi juga pra nikah harus di sosialisasikan. Sosialisasi dapat melalui beberapa media. Media pengajian salah satunya dapat dipakai terkait hukum hukum agama tentang pergaulan bebas, hukum nikah dini dan sebagainya. Sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP, SMA dan Universitas dan juga kelompok-kelompok pemuda sangat penting untuk dilakukan harus dilakukan secara periodic (Fariz, M.R, 2022).

Hasil penelitian dari Rahmwati, R (2021), menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan dalam pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 serta Peraturan MA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Permasalahan batas usia harus dipertimbangkan hakim sealin perlindungan kejiwaan bagi anak. Ada tren meningkat setelah ada peraturan MA No. 5 tahun 2019 untuk mengajukan despensasi batas usia perkawinan. Selain ada factor-faktor lain seperti ekonomi orang tua, pendidikan orang tua, rendahnya kesadaran hukum perkawinan orang tua juga andil dalam peningkatan tren tersebut.

Penerapan UU No. 16 tahun 2019 berdampak positif dan berdampak negative menurut (Julirukmana T dkk, 2021). Kasus di KAU kecamatan Ulu Rawas khususnya dikelurahan Muara Kulam adalah faktorf ekonomi, adat istiadat masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat sebagai penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur. Untuk KUA harus terus menerus melakukan sosialisasi, pemberdayaan dan penyuluhan kepada semua pemangku kepentingan.

Temuan hasil penelitian Husnan M, dkk (2022) menemukan ada sekian factor terjadinya pernikahan dini, antara lain factor pendidikan yang tidak baik terutama di lingkungan sekitar, factor yang lain adalah tekanan ekonomi, sehingga terjebak pada pergualan bebas dan mengejar kesenangan dunia. Penerapan UU perkawinan tidak berjalan secara optimal karena terjadi beberapa bias keputusan orang tua atau dari keputusan pengadilan ada demi nama baik keluarga bila terjadi kehamilan di luar pernikahan yang kn berlanjut pada pernikahan dini.



Gambar. 5. Peta wilayah Kabupaten Sukoharjo



Gambar.6. pembinaan Sadar Hukum oleh pemerintah kab Sukoharjo



Gambar.7. Penyampaian materi UU hukum perkawinan



Gambar. 8. Sambutan ketua Abdimas hukum perkawinan bapak H Suharno., SH.MH



Gambar.9. Tim pengabdian sosialisasi UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat desa Mayang



Gambar.10. Publikasi sosialisasi UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan via video youtube di pramhad tv

Angka pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur masih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan masih belum optimal kasus di KUA Sangkapura. Sosialisasi, penyuluhan sudah dilakukan tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan terasa kurang efektivitas (Halilurrahman, M, 2021).

Aplikasi Undang undang perkawinan harus ditegakan supaya menjadikan keluarga yang sakinah mawadah waramad akan menjadi lebih riil di dapatkan. Sosialisasi dan penyuluhan harus terus menerus dilakukan untuk terus memahamkan semua kalangan baik orang tua, anak muda dan pemangku kepentingan yang lain. Pengetahuan yang cukup terkait isi dari undang-undang

perkawinan yang salahsatunya yang paling sering muncul adalah pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur. Usia yang masih muda di bawah 17 tahun masih labil dalam emosi, tidak ada rasa takut dan belum mendapatkan pendapatan untuk memberikan nafkah ekonomi secara layak dan peran menjadi orang tua juga belum bisa dilakukan dengan sangat baik kasus di Kabupaten Polewali Mandar (Alghifari A dkk, 2021).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan diambil berdasarkan pada data, fakta dan pembahasan yang terdapat dilapang, yaitu masyarakat menunjukkan peran aktif dari semua pihak terutama tokoh masyarakat dan ketua RT dan kepala desa Mayang juga hadir. Partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi daya serap dan permasalahan yang sensitive tidak memungkinkan disampaikan pada forum umum. Sehingga tiem pengabdian masyarakat belum melihat keefektifan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya sebagai informasi awal, hal yang lebih penting fakultas hukum siap mendampingi apabila ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak kami sampaikan kepada;

1. Bapak Harjono, A.Md selaku Kepala Desa Mayang, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo
2. Bapak RT 1 Dukuh Ngempak Bapak Heru Wiyono SE. M.Si
3. Bapak Dr Pramono Hadi, SP. M.Si selaku kepala Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) UNIBA Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, A., Nuzha, N., dan Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 121-140.
- Fariz, M. R. 2022. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri). *Bachelor's Thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halilurrahman, M. (2021). Efektifitas Undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal Mengenai Batas Usia Pernikahan. *Jurisyl: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1), 30-42.
- Husnan, M., Sulaiman, S., dan Harun, H. (2022). Implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Dibawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai. *Doctoral dissertation*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Husni, S. M. (2022). Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pndemi Covid 19. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 113-128.

Julirukmana, T., Kasir, I., dan Mustiah, M. (2021). Persepektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan). *Doctoral Dissertation*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Rachmawatie, S. J., Hadi, P., Mariam, S., dan Hartono, S. (2022). Philanthropy Masyarakat Desa Wonobojo, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(8), 1825-1834.

Rahmawati, R. (2021). Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Internet

<https://www.solopos.com/pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-aborsi-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-dut-1411792>

<https://www.murianews.com/2022/09/21/318547/nikah-lagi-dan-telantarkan-anak-istri-suami-di-sukoharjo-dilaporkan-polisi>

<https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat-pernikahan-usia-muda.html>

www.databoks.katadata.co.id